



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2860.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Siti Roayanah, SH,Sp.N nomor 30/SR-NOT/IV/2008 tanggal 12 April 2008 perihal pengiriman dokument dan nomor 66/SR-NOT/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal pengiriman dokument yang diterima tanggal 23 Juni 2008;

Menimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN RAHMATAN LIL'ALAMIIN 1998
NPWP : 01.834.160.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 25 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Siti Roayanah, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2008

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH MH
NIP. 040 039 881



YAYASAN RAHMATAN LIL'ALAMIN

Selenggarakan Pendidikan Islam sejak tahun 1992

Alamat Kantor: Jl. Penaton no. 26 Semarang

Telp. (021) 76743970

Website: www.yayasanrahmatanlilalamin.org

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

01/YRA/ VIII/2015

Nama	: Dr.Ir. H. BAMBANG PURWANGGONO, M.Eng
No. KTP	: 195704221986031001
Pekerjaan	: Dosen
Alamat Domisili	: Jl. Singosari VI no. 09 RT 08 RW 06 Pleburan Semarang Selatan
Yayasan	: Rahmatan Lil'Alamin
Alamat Kantor	: Jl. Penaton no. 26 Semarang
Jabatan	: Ketua Umum

Benar saat ini membuka /mendirikan Madrasah Aliyah sebagai berikut :

Nama Madrasah	: MA Al Adzkar
Alamat Madrasah	: Jl. Pucang Tama IX Pucanggading Batusari Mranggen Demak
No. Telp. Madrasah	: 024-76743970
Status Bangunan	: Milik Sendiri
Alamat Lembaga Penyelenggara	: Jl. Penaton no. 26 Semarang
Akte Notaris	: No. 3 Tanggal 25 April 2006
Pengesahan Akte Notaris	: SK. HAM RI Tgl 2 Juli 2008 No. AHU-2860.AH.01.02. Tahun 2008

Demikian Surat Keterangan Pendirian Madrasah ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai syarat mengajukan NPSN Madrasah .

Mranggen, 10 Agustus 2015

Ketua,

YAYASAN RAHMATAN LIL' ALAMIN

Dr. Ir. H. BAMBANG PURWANGGONO, M.Eng
NIK: 195704221986031001



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL ADZKAR
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Adzkar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/3203/2014, Tanggal 25 Februari 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Nomor : Kd.11.21/4/PP.00/1304/2015, Tanggal 17 Februari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL ADZKAR KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bagi Madrasah Aliyah setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 805 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL ADZKAR KABUPATEN
DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Adzkar Kabupaten Demak
2	Nomor Statistik Madrasah	131233210074
3	Alamat Madrasah	Pucang Gading Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Rahmatan Lil' Alamiin 1998
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03, tanggal 25 April 2006
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-2860.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 02 Juli 2008

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : D/Kw/MA/712/2015

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al Adzkar
Alamat : Kabupaten Demak
Desa/Kelurahan : Pucang Gading
Kecamatan : Batursari
Kabupaten/Kota : Mranggen
Provinsi : Kabupaten Demak
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Rahmatan Lil' Alamiin 1998
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 03, tanggal 25 April 2006
Pengesahan Akte Notaris : Nomor AHU-2860.AH.01.02.Tahun 2008,
tanggal 02 Juli 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	3	2	1	0	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 40 Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

